

Available online at: https://prosiding.appihi.or.id/index.php/PROSEMNASHUK



Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis

Rizki Maulana Syafei^{1*}, Ikram Ibrahim², Nabila Rizq Wildanbati³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi penulis: anharrizki00@gmail.com**

Abstract. This research examines the problem of law enforcement against abstention behavior in elections in Indonesia, with a focus on punishment for abstention behavior that does not vote and does not come to the polling station. The background of this research is the legal vacuum arising from the current election law enforcement system, which is characterized by the ups and downs of the abstention rate that occurs. In 2004 the abstention rate amounted to 20.24%, in 2009 the number of abstentions increased to 25.19%, in 2014 the number of abstentions increased more drastically to 30, 22%, while the last in 2019 the number of abstentions decreased to 18.03%. The purpose of this research is to evaluate the implications of abstention on democratic development and to provide sanctions regulations in the form of administrative and criminal sanctions for abstainers who do not come to the polling stations. The research method used is descriptive qualitative analysis, by examining relevant primary and secondary data. Data was collected through literature study, and analysis of related documents. The results of this study show that abstention is an act that is not allowed by a country. Abstention behavior can reduce the level of election participation and the level of legitimacy as a prerequisite for the state as a democracy. Thus, it is necessary to reform the regulations under citizens who abstain from coming to the polling stations must be subject to punishment in the form of both administrative sanctions and criminal sanctions which will be related to policies submitted to the legislators.

Keywords: Abstention, Election Participation, Law Enforcement.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap perilaku golput dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada penghukuman bagi perilaku golput yang tidak memilih dan tidak datang ke TPS. Latar belakang penelitian ini adalah kekosongan hukum yang timbul dari sistem penegakan hukum pemilu saat ini, yang ditandai dengan naik turunnya tingkat golput yang terjadi. Pada tahun 2004 tingkat golput berjumlah 20,24%, pada 2009 jumlah golput meningkat menjadi 25,19%, pada tahun 2014 jumlah golput meningkat lebih drastis menjadi 30, 22%, sedangkan yang terakhir pada tahun 2019 jumlah golput mengalami penurunan menjadi 18,03%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implikasi golput terhadap pembangunan demokrasi dan untuk memberikan regulasi sanksi berupa administrasi dan pidana bagi pelaku golput yang tidak datang ke TPS. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan mengkaji data primer dan sekunder yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa golput adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu negara. Perilaku golput dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilu dan tingkat legitimasi sebagai prasyarat negara sebagai negara demokrasi. Dengan demikian perlu adanya pembaharuan regulasi bawah warga negara yang melakukan golput tidak datang ke TPS harus dikenai hukuman baik berupa sansksi administratif dan sanksi pidana yang nantinya terkait kebijakan diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Kata kunci: Golput, Partisipasi Pemilu, Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi sebagai fondasi kehidupan bernegara memberikan pemahaman bahwa, pada akhirnya, rakyat memiliki wewenang untuk menentukan berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang dijalankan sesuai dengan kehendak dan kemauan rakyat. Dari perspektif organisasi, demokrasi berarti bahwa pengelolaan negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat, karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat (Andi Nur Mayapada, 2020).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen dasar dalam sistem demokrasi, di mana setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, pemilu memegang peran sentral sebagai salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan keinginan mayoritas, sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud pada tahun 1998. Pemilu bukan hanya sekadar sarana untuk menentukan kebijakan politik suatu negara, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana demokrasi tersebut sehat dan seberapa aktif warga negara terlibat dalam proses politik (Ibrahim Riski Febriano, 2024).

Hak partisipasi dalam politik merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara, karena hak ini dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dengan tujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan budaya politik serta demokrasi yang lebih baik. Tingkat partisipasi politik yang tinggi sering kali dijadikan sebagai indikator keberhasilan demokrasi di suatu negara semakin banyak warga negara yang berpartisipasi, semakin baik pula kualitas demokrasi yang terwujud. Sebaliknya, jika partisipasi politik rendah, hal ini dapat diartikan bahwa demokrasi di negara tersebut mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Selain menjadi ukuran kemajuan demokrasi dan politik, partisipasi publik dalam proses politik juga mencerminkan seberapa baik pelaksanaan pemilu yang telah atau sedang berlangsung (Abdurrahman, 2014).

Di Indonesia sendiri dalam praktiknya, tidak semua warga negara dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebagian warga negara justru menunjukkan sikap apatis terhadap demokrasi dan politik, meskipun pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan nasib bangsa di masa depan. Sikap apatis ini terlihat dari perilaku warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar selama proses pemungutan suara, seperti mencoblos semua kandidat, yang menyebabkan suaranya menjadi tidak sah. Selain itu, terdapat juga warga negara yang dengan sengaja tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena terpengaruh oleh pihakpihak yang menganjurkan mereka untuk tidak memberikan suara. Lebih parah lagi, praktik mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar,

atau memilih untuk golput, semakin marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu (Grasiara Naya S, 2024).

Menurut data BPS, tercatat bahwa pada tahun 2019, sekitar 34,75 juta masyarakat atau sekitar 18,02% dari total pemilih terdaftar memilih untuk golput. Sebagai perbandingan, di tahun 2014, angka golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam demokrasi di Indonesia masih belum optimal. Selain itu, tindakan golput ini juga menyebabkan kerugian bagi negara mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilu. Menanggapi problem yang dilematis tersebut tulisan ini kemudian bertujuan menggagas penjatuhan hukuman bagi pelaku golput dengan memberikan limitasi terhadap perilaku golput yang tidak hadir ke TPS.

2. KAJIAN TEORITIS

Golput

1. Pengertian Golput

Golput atau golongan putih adalah istilah yang menggambarkan individu yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau kerap juga diartikan sebagai sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu, intinya golput merupakan istilah yang menggambarkan sekelompok orang yang tidak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya (Badri Khaeruman dkk, 2004).

2. Macam-Macam Golput

Indra J. Piliang, seorang peneliti dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), mengklasifikasikan golput ke dalam tiga jenis. Pertama, golput ideologis, yang muncul karena penolakan terhadap sistem pemerintahan negara, seperti yang terjadi pada era 1970-an dengan adanya gerakan anti-negara. Kedua, golput pragmatis, di mana individu memilih untuk tidak memilih berdasarkan perhitungan rasional karena merasa bahwa pemilu tidak membawa dampak bagi mereka. Ketiga, golput politis, yang terjadi karena alasan-alasan politik.

Demokrasi

Demokrasi sangat penting karena memastikan keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan serta berkontribusi dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah. Hal ini memungkinkan terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat secara lebih adil dan seimbang. Selain itu, demokrasi mendorong adanya pengawasan dari publik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah yang dipilih secara demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat dan transparan dalam setiap tindakan dan keputusannya. Ini berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan

korupsi. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai-nilai mendasar, seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi, yang menjadi landasan penting untuk menjaga keberlanjutan dan kemajuan suatu masyarakat.(Alifa Ulfiyyati, 2023)

Pemilu

Pemilu sebagai instrumen yang penting untuk memilih serta menentukan wakil dan pemimpin rakyat yang akan duduk di pemerintahan, pemilu memberikan peluang bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat yang dinilai mampu mengaspirasikan kehendak mereka. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik, sehingga mereka dapat memastikan bahwa wakil-wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Pemilihan umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga pemilu merupakan pra syarat terbentuknya negara demokrasi dengan mengikut sertakan rakyat sebagai pemilih.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur terkait dengan topik penelitian. Selain itu, juga digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan penelitian sebelumnya yang relevan, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi kedua bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang objektif.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Golput Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia

Pada dasarnya, golput merupakan tindakan yang tidak diizinkan oleh negara, karena perilaku ini dapat menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilu dan, pada akhirnya, melemahkan legitimasi negara sebagai demokrasi. Hal ini menjadi penting karena legitimasi tersebut adalah syarat utama dalam sistem demokrasi. Jika kita telaah lebih lanjut, sudah ada peraturan yang secara tegas melarang tindakan golput, seperti yang diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam

pasal tersebut, mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya merupakan tindak pidana yang dapat dihukum.

Hingga saat ini Golput masih menjadi masalah utama dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Pasca reformasi golput dalam Pemilukada mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2004, 2009, dan 2014. Berikut data yang penulis dapatkan:



Grafik 1. Jumlah Pemilih Gollput dalam Pemilu Sumber: Badan Pusat Statistik (2019).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah golput yang terjadi dalam pemilu di Indonesia masih terbilang tinggi, meskipun dalam pemilu tahun 2019 telah mengalami penurunan. Fenomena golput sendiri tidak hanya terjadi di negara demokrasi berkembang, namun juga menjadi permasalahan yang kompleks di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan jumlah golputnya berkisar diantara 50% sampai 60%, begitu pula yang terjadi di negara Prancis dan Belanda yang mana jumlah golputnya mencapai angka 86%.

Adapun faktor penyebab terjadinya golput di negara berkembang dan negara maju tentunya memiliki perbedaan. Seperti halnya yang di sampaikan oleh Varma bahwasanya:

"Di Negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi".

Fenomena golput yang didasari oleh kekecewaan publik terhadap pemerintahan yang belum efektif, tentunya harus dijadikan suatu pembelajaran bagi partai politik maupun para pemerintah untuk meningkatkan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Sebagaimana halnya yang telah diterapkan dibeberapa negara luar untuk meningkatkan demokrasi di negaranya, berikut negara-negaranya:

Tabel 1. Penerapan Sanksi di Negara Lain Bagi Pelaku Golput

No.	Negara	Upaya Negara dalam Meningkatkan Demokrasi
1	Belgia	Belgia merupakan negara pertama yang memberikan sanksi kepada pelaku golput. Adapun sanksi yang akan diterima oleh pelaku golput ialah berupa denda berupa uang dan bagi para pelaku golput yang tidak mengikuti pemilu sebanyak 4 kali akan dicabut hak pilihnya selama 10 tahun, selain itu akses pekerjaan mereka disektor swasta juga akan dipersulit.
2	Mesir	Pihak penyelenggara pemilu memberikan sanksi kepada para pemilih yang terbukti melakukan golput dengan ancaman denda sebesar 500 pound Mesir atau senilai Rp. 380.000,- Aturan ini telah menjadi Undang-Undang sejak 30 tahun yang lalu.
3	Australia	Pemerintah Australia menerapkan suatu peraturan yang mana para pelaku golput akan dikenakan sanksi berupa denda senilai 20 Dollar Australia atau senilai Rp. 203.000, Selain itu pihak Komisi Pemilu Australia (AEC) juga akan meminta penjelasan kepada orang-orang yang tidak hadir dalam pemungutan suara, apabila jawaban dari orang tersebut tidak rasional maka AEC akan memproses kasus ini ke pengadilan sehingga pelaku bisa dikenai denda yang sangat besar yakni 170 Dollar Australia atau sekitar Rp. 1.700.00,-
4	Yunani	Pemerintah Yunani mengancam para pelaku golput dengan mempersulit pemberlakuan pasor beserta surat izin mengemudi si pelaku golput.
5	Chili	Pemerintah Chili mewajibkan setiap warga negara yang telah berusia 18 tahun keatas untuk menggunakan hak pilihnya, barang siapa yang kedapatan melakukan golput akan diancam dengan sanksi berupa ancaman penjara.
6	Singapura	Pihak pemerintahan Singapura akan memberikan sanksi berupa penghapusan nama dari daftar pemilih bagi setiap warganya yang melakukan golput. Apabila ingin orang tersebut ingin mengikuti pemilu berikutnya haruslah mendaftar ulang dengan menyertakan alasannya mengapa tidak ikut serta dalam pemilu sebelumnya.

Sumber: Radio Republik Indonesia (2024).

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan suatu urgensi dalam penerapan sistem demokrasi di suatu negara. Begitupun dengan negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sudah sepatutnya masyarakat terkhusus pemerintah untuk membuka mata bahwa sampai saat ini penerapan demokrasi di negara ini masih belum terimplementasikan dengan baik, sebab pemilu merupakan pra syarat dari terlaksananya sistem demokrasi.

Hak untuk memberikan suara mencerminkan partisipasi aktif dalam demokrasi, bukan hanya hak untuk absen. Kebebasan yang dijamin melalui hak pilih harus disertai dengan tanggung jawab terhadap proses demokratis. Berpartisipasi aktif dalam pemilu merupakan upaya menjaga stabilitas demokrasi, dan hak memilih seharusnya memotivasi keterlibatan tersebut. Partisipasi aktif penting karena golput dapat merusak stabilitas sistem pemerintahan yang membutuhkan pergantian pemimpin, serta bisa menghasilkan pemimpin yang kurang kompeten. Selain itu, golput juga dapat meningkatkan resiko kecurangan dalam pemilu. Sebagai contoh, Belgia memiliki tingkat partisipasi pemilu yang tinggi, yaitu sekitar 71 persen, sebagian besar berkat adanya kewajiban memilih.

Pemilihan wajib dipandang sebagai mekanisme untuk melindungi hak demokratis dalam pemilihan. Dalam konteks ini, warga negara diharapkan menjalankan kewajiban mereka dengan berpartisipasi dalam pemilu, mengingatkan mereka akan pentingnya hak suara dalam sistem demokrasi. Di Belgia, pemilihan wajib tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab warga terhadap negara. Hal ini membentuk norma sosial di mana partisipasi dalam pemilu menjadi kewajiban moral bagi setiap warga negara. Pemilihan wajib dianggap dapat meningkatkan kualitas demokrasi serta legitimasi otoritas yang terpilih. Dengan adanya kewajiban ini, semua warga negara diharapkan turut berpartisipasi, memastikan bahwa setiap suara dihitung dan diakui, serta memperkuat tanggung jawab kolektif dalam membangun masa depan demokrasi yang berkelanjutan.

Rasionalisasi Penerapan Sanksi dan Mekanisme Yang Ideal Bagi Pelaku Golput

Dalam sistem hukum formal, negara demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, seiring perkembangannya, tidak mungkin seluruh rakyat secara langsung dan serentak menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dibentuklah sistem demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, salah satu syarat utamanya adalah adanya pergantian pemerintahan secara berkala sesuai mandat rakyat. Syarat ini dipenuhi melalui pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Pemilu dianggap sebagai syarat penting dalam demokrasi, karena merupakan mekanisme untuk membentuk pemerintahan yang berdaulat berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, partisipasi dalam pemilu menjadi suatu kewajiban dalam demokrasi. Mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam konteks negara demokrasi, pemilihan pemimpin dilakukan oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini seperti yang tertera pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (yang selanjutnya disebut UUD). Dalam teori kedaulatan, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat ini. Rakyat memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan mereka. Pada prinsipnya, setiap individu memiliki satu suara yang setara (one man, one vote, one value). Dengan tidak menggunakan hak pilih, seseorang pada dasarnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menentukan pemimpin atas namanya. Dalam sistem negara demokrasi, pemimpin dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak, sehingga partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan hasil pemilu.

Memberikan hukuman bagi warga negara yang memilih untuk golput merupakan langkah preventif yang solutif dan implementatif. Hal ini dapat dimengerti karena golput bukan hanya fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, tetapi juga harus dilihat sebagai masalah hukum yang tidak boleh dinormalisasi. Menurut data BPS, tercatat bahwa pada tahun 2019, sekitar 34,75 juta masyarakat atau sekitar 18,02% dari total pemilih terdaftar memilih untuk golput. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014, angka golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%.

Tingginya angka golput ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya upaya hukum dari negara dalam mengontrol fenomena tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur adanya hukuman pidana bagi mereka yang mengajak golput. Undang-Undang ini bertindak sebagai alat untuk mengendalikan dan menurunkan angka golput. Terbukti, pada Pilpres 2019, angka golput turun menjadi 18,02%. Sehingga dapat simpulkan bahwa penerapan hukuman bagi pelaku golput dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Terdapat dua alternatif bentuk penghukuman bagi golput, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelanggaran yang tergolong ringan diberikan sanksi administratif sedangkan sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran yang lebih berat. Penerapan kedua jenis sanksi ini, baik administratif maupun pidana, tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM). Hal ini disebabkan oleh sifat pelanggaran golput yang dikategorikan sebagai *mala in se*, yang berarti bahwa meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tentang golput, tindakan ini tetap harus dilihat sebagai pelanggaran. Golput bukan hanya sekadar pilihan untuk tidak berpartisipasi, tetapi merupakan tindakan yang dapat merusak moralitas dan integritas sistem demokrasi.

Pemberian sanksi bagi mereka yang golput bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat, di mana partisipasi aktif dari warga negara sangat penting. Dengan tidak berpartisipasi dalam pemilu, golput secara tidak langsung mengancam kestabilan dan legitimasi proses pemilihan, serta melemahkan mandat yang diberikan kepada pemimpin terpilih. Oleh karena itu, penerapan hukuman, baik dalam bentuk administratif seperti denda atau sanksi sosial, maupun pidana bagi pelanggaran yang lebih serius, merupakan langkah preventif yang efektif untuk mengendalikan fenomena golput. Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah berusaha menegaskan bahwa partisipasi dalam pemilu bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Fenomena golput harus dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi, sehingga upaya untuk mengatasinya menjadi krusial dalam menjaga kualitas dan moralitas sistem demokrasi di negara tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Golput merupakan tindakan individu atau kelompok yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan menjadi masalah dalam demokrasi Indonesia. Beberapa negara seperti Belgia, Mesir, dan Australia menerapkan sanksi terhadap pelaku golput. Di Indonesia, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur sanksi bagi mereka yang mengajak golput, yang berdampak pada penurunan jumlah golput di pemilu 2019 dibandingkan 2014. Meski begitu, masalah ini belum tuntas, sehingga diperlukan penjatuhan hukuman sanksi administratif atau pidana bagi pelaku golput yang tidak dapat ke TPS sangatlah penting untuk menjaga integritas demokrasi. Upaya pemerintah dan partai politik dibutuhkan untuk mengatasi fenomena ini.

Terdapat beberapa aspek penelitian yang belum sepenuhnya dituntaskan oleh penulis khususnya pada opsi mekanisme lebih lanjut terkait penghukuman perilaku golput yang tidak datang ke TPS. Harapanya pada penelitian selanjutnya dapat memperluas serta menguji lebih lanjut gagasan yang telah kami teliti.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Buku

Khaeruman, B., dkk. (2004). *Islam dan demokrasi: Mengungkap fenomena golput*. Jakarta: PT Nimas Multima.

Nurtjahjo, H. (2006). Filsafat demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Varma. (2001). Teori politik modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal

- Abdurrahman. (2014). Partisipasi politik rakyat dan fenomena golongan putih. *Jurnal Gema Keadilan*, *1*(1), 17–22.
- Febriano, I. R. (2024). Persepsi masyarakat tentang adanya fenomena golput dalam pemilu di kawasan Surabaya. *Jurnal Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 104–108.
- Hasmin, M. Y. (2017). Kualitas keterwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem politik di Indonesia (suatu kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). *Jurnal Fakultas Hukum UMI*, 19(2), 7–10.
- Jafrianto. (2016). Eksistensi pemilihan dengan model kesepakatan warga dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, *3*(2), 6–7.

- Mayapada, A. N. (2020). Golput dan kewajiban memilih pemimpin dalam Islam. *Jurnal Siyasatuna*, 1(3), 424–425.
- Mukhlis. (2023). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Educandu Media*, *3*(1), 8–9.
- S, G. N. (2024). Tanggung jawab pidana terhadap seseorang yang mengajak orang lain untuk golput dalam pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342.
- Siburian, T. (2015). Ketidaktaatan sipil dan pilihan golput: Sebuah tinjauan injili. *Indonesian Journal of Theology*, *3*(2), 156–184.
- Simbala, S. S. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam pemilu legislatif Bolaang Mongondow Timur tahun 2019 Kecamatan Nuangan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 2(1).
- Soebagio, H. (2008). Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia. *Makara, Sosial Humaniora, 12*(2), 85.
- Sulputri, J. (2023). Menuju pemilu adil: Sosialisasi pengawasan pemilu bagi calon mahasiswa baru UIB. *Prosiding National Conference for Community Service Project*, *5*(1), 443–444.
- Ulfiyyati, A. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, *I*(4), 437.

Sumber dari Internet dan Lainnya

Admin. (2023, August 9). Apa itu golput dan pengaruhnya terhadap politik berintegritas. *Pusat Edukasi Antikorupsi*. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas.